

Analisis Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Menurut Hukum Ekonomi Islam

Tazkiyyatu Tasnim¹

Akuntansi FEB

Universitas Ahmad Dahlan

tazkiyyatutastasniim@gmail.com

Arif Sapta Yuniarto²

Akuntansi FEB

Universitas Ahmad Dahlan

arif.yuniarto@act.uad.ac.id

ABSTRAK

Haji sebagai salah satu pilar rukun Islam menjadi fondasi penting dalam proses dan keimanan seorang muslim. Maka, urgensi pengelolaan haji pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Muamalat Indonesia harus dikelola sesuai prinsip syariah serta memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan kepada nasabah. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengelolaan tabungan haji pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dan juga ditinjau dari pandangan hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai objek yang diteliti serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan tabungan hajinya. Pihak bank mengumpulkan dana nasabah yang kemudian disalurkan ke dalam berbagai sektor produktif yang halal. Sedangkan akad yang digunakannya yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* yang merupakan akad titipan dimana pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana yang dititipkan. Pihak penyimpan akan menjamin keamanan serta bertanggung jawab atas dana tersebut. Pihak nasabah akan mendapatkan bonus karena telah mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tabungan haji pada Bank Muamalat Indonesia ini diperbolehkan, karena telah memenuhi seluruh syarat sah transaksi *wadi'ah yad dhamanah* yang mana telah sesuai juga dengan hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci : Pengelolaan Tabungan Haji, *Wadi'ah yad dhamanah*, Hukum Ekonomi Islam

ABSTRACT

Hajj is one of the pillars of Islam and is an essential foundation in the process and faith. Thus, the urgency of Hajj management at Islamic Financial Institutions, especially Bank Muamalat Indonesia, must be managed according to sharia principles and provide protection, comfort, and welfare to customers. This study discusses how the Hajj savings management system is at Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta Branch Office and is also viewed from Islamic economic law. The research method used is descriptive qualitative by providing a comprehensive description of the object under study and using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study indicates that Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta Branch Office applies sharia principles in managing their Hajj savings. The bank collects customer funds which are then channeled into various halal productive sectors. At the same time, the contract he uses is the wadi'ah yad dhamanah contract, a deposit contract where the custodian allows the depositor to manage the funds deposited. The depositor will guarantee the security and be responsible for the funds. The customer will get a bonus for allowing the depositor to manage the funds. This study indicates that the management of Hajj savings at Bank Muamalat Indonesia is permitted because it has fulfilled all the legal requirements for wadi'ah yad dhamanah transactions, which are also by Islamic economic law.

Keywords : *Management of Hajj Savings, Wadi'ah yad dhamanah, Islamic Economic Law*

Pendahuluan

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank Syariah juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Diantara produk dan jasa yang dikembangkan di perbankan syariah dan merupakan produk unggulan adalah tabungan haji. Salah satu persoalan yang penting dalam pelaksanaan ibadah haji ialah mengenai pendanaan, calon jamaah haji perlu membayar biaya perjalanan haji (BPIH) untuk memperoleh porsi haji, banyak calon jamaah yang hendak melaksanakan ibadah haji akan tetapi dana yang tersedia tidak memenuhi. Dalam hal itu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh peluang dari Dewan Syariah Nasional untuk melayani kepentingan masyarakat dalam beragam produknya seperti tabungan haji. Tabungan haji diperuntukkan bagi umat muslim sebagai solusi dalam merencanakan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) memiliki andil yang sangat penting dalam ekspansi produk hukum perbankan Syariah. Peran Fatwa DSN-MUI bagi perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah menduduki posisi yang sangat substansial. Karena Al-Qur'an dan Hadits merupakan pedoman utama khususnya untuk umat Islam serta digunakan untuk membangun sistem hukum maka hal itu menjadi acuan dalam perkembangan ekonomi dan perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang memperoleh kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia yang lahir dari kegelisahan sebagian umat Islam Indonesia mengenai bunga bank yang mereka anggap bahwa bunga bank hukumnya haram. Diantara produk-produk yang dimiliki Bank Muamalat, terdapat salah satu produk yang bernama Tabungan iB Hijrah Haji. Produk ini dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana ibadah haji. Tabungan iB Hijrah Haji yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia ini memiliki setoran awal yang tidak terlalu besar dan tidak dipungut biaya administrasi sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mewujudkan impiannya untuk ibadah haji. Akad yang digunakan dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji ini adalah akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan yang dimana pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola barang/asset yang ditiptkan. Pihak penyimpan akan menjamin keamanan barang titipan tersebut serta bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut.

Secara praktik, produk tabungan haji saat ini dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah. Tabungan haji di perbankan syariah merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk keberangkatan ibadah haji. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary

yaitu lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya dana nasabah yang terkumpul investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Salah satu dari dana yang dikelola tersebut yaitu dana tabungan haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, menyebutkan bahwa keuangan haji wajib dikelola oleh Bank Umum Syariah dan/atau unit usaha syariah dan dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Dalam melakukan investasi tersebut, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan sejumlah aspek, yakni aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Jumlah calon jamaah haji yang mendaftar haji melalui Bank Muamalat Indonesia terus meningkat. Sekretaris perusahaan Bank Muamalat Indonesia, Hayunaji mengatakan bahwa total calon jamaah haji yang mendaftar di Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama 2020 ada 52.371 jamaah. Sebagai bank yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia dan melihat cukup tingginya minat calon jamaah haji yang mempercayakan Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana menabung untuk mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), menambah keingin tahun peneliti untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tabungan haji tersebut. Terlebih karena Bank Muamalat Indonesia memberikan kemudahan kepada nasabahnya mengenai jumlah setoran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan baik secara manual maupun pendebitan secara otomatis. Maka hal itu membuat dana tabungan haji akan mengendap karena dana tersebut tidak langsung disetorkan kepada Kementerian Agama. Hal itu menarik minat peneliti untuk memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang seperti apa produk tabungan haji dan sistem pengelolaannya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia. Mengenai tabungan haji dan sistem pengelolaan tabungan yang dimaksud tidak hanya sebuah produk dan metode apa yang digunakan dalam pengelolaan dananya, akan tetapi juga ditinjau dari pandangan hukum ekonomi Islam. Jika ditelaah lebih jauh, maka tidak banyak informasi yang bisa didapatkan berkaitan dengan produk maupun tatanan pengelolaan dana tabungan haji. Jika pengelolaan yang dilakukan baik dan sesuai dengan syariah maka calon jamaah pun akan lebih nyaman untuk menabung di Bank Muamalat Indonesia.

Kajian Pustaka

Pengelolaan

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan. Pengelolaan memiliki pengertian sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Tabungan Haji

Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang

yang akan mempersiapkan dana agar dapat mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci.

Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia

1. Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah.
2. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah Anda.
4. Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.

Jenis Akad Dalam Bank Syariah

Wadi'ah menurut bahasa yaitu meninggalkan atau meletakkan. Meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barang yang dimiliki dengan terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami tentang peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tidakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Subjek penelitian ini adalah informan atau orang yang dituju untuk diteliti atau diharapkan dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala bagian marketing, *relationship manager funding*, *teller* dan *customer service*. Penelitian ini menggunakan Bank Muamalat Kantor Cabang Yogyakarta sebagai objeknya. Sementara sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, internet dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, dan menjelaskan dengan penganalisaan sehingga memberikan informasi gambaran sesuai dengan masalah yang dihadapi atau diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu produk tabungan yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia yaitu Tabungan iB Hijrah Haji. Tabungan haji ini ada setelah berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Pada tabungan iB Hijrah Haji ini akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini merupakan akad titipan dimana pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola barang/aset yang dititipkannya. Pihak penyimpan menjamin keamanan barang yang dititipkan serta bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut. Barang titipan harus dikembalikan secara utuh kepada penitip.

Dalam pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji pada Bank Muamalat Indonesia terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Syarat tersebut yaitu bagi nasabah yang telah dewasa harus menyertakan fotokopi KTP/SIM dan NPWP sedangkan untuk anak-anak syarat yang harus dipenuhi yaitu identitas orangtua (KTP dan NPWP) dan akte kelahiran atau kartu keluarga. Jika syarat pendaftaran telah terpenuhi, selanjutnya nasabah dapat datang ke Bank Muamalat Indonesia terdekat kemudian mendaftar dengan menyerahkan syarat tersebut dan mengisi formulir lalu mengikuti tahap-tahap pendaftaran hingga mendapatkan buku tabungan. Nasabah tidak perlu membayar biaya awal pembukaan tabungan, tidak ada ketentuan saldo minimal dalam tabungan ini serta tidak ada minimal setoran awal yang harus dibayarkan.

Tahap selanjutnya, setelah tabungan telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama RI untuk mendapatkan nomor porsi haji yaitu minimal Rp 25.000.000 kemudian nasabah akan didaftarkan pada SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor validasi. Kemudian bank akan menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak lima lembar yang masing-masing ditempel pas foto sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Setelah itu, calon jamaah haji yang bersangkutan datang langsung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji sesuai dengan KTP untuk melakukan pendaftaran dengan membawa persyaratan pendaftaran. Mengenai penutupan tabungan haji setelah keberangkatan, penutupan tabungan iB Hijrah Haji yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dapat dilakukan dengan mudah dan bebas biaya. Penutupan dapat dilakukan setelah melakukan perjalanan haji minimal 3 bulan setelah kepulangan. Nasabah yang bersangkutan dapat datang ke Bank Muamalat Indonesia membawa buku tabungan dan KTP serta mengisi formulir penutupan rekening.

Pelaksanaan pengelolaan tabungan haji yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta tabungan dikelola menggunakan sistem syariah. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana tersebut adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad tersebut juga dikatakan sebagai akad titipan dimana nasabah memberikan amanah kepada bank untuk menyimpan dananya dan bank bertanggung jawab atas dana tersebut. Dalam akad tersebut pihak bank diperbolehkan untuk mengelola dana tabungan nasabah atas seizin nasabah. Pengelolaan tersebut juga diawasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Dewan Pengawas Syariah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu Lembaga Keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, kemudian setelah dana masyarakat sudah terhimpun maka bank akan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat. Pihak bank akan menyatukan dana nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya dan kemudian akan disalurkan ke sektor yang produktif seperti pembiayaan yang halal. Mengenai pengelolaan dana tersebut, peneliti tidak mendapatkan informasi secara detail disalurkan kembali dalam bentuk apakah dana tabungan haji

tersebut. Akan tetapi dari informasi yang peneliti dapat, keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan dana tersebut menjadi milik bank dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Tetapi, nasabah mendapatkan bonus dari bank sebagai hadiah karena telah memberikan izin kepada bank untuk mendayagunakan uang yang dititipkan, namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan. Setelah dana nasabah terkumpul sebanyak Rp 25.000.000 maka pihak bank harus menyetorkan dana tersebut ke SISKOHAT secara *online* dengan persetujuan nasabah agar nasabah mendapatkan nomor porsi haji. Setelah dana tersebut ditransfer dan telah masuk ke dalam rekening BPKH maka pengelolaan terhadap dana haji tersebut selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

Tabungan iB Hijrah Haji milik Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta memiliki perbedaan dengan produk tabungan lainnya, yaitu dari segi akad yang digunakannya. Akad yang digunakan untuk tabungan haji ini yaitu *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan tabungan yang lainnya menggunakan akad *mudharabah* yang mana bank dapat mengelola dana dengan melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank. Namun, fungsi dari tabungan iB Hijrah Haji yang dimiliki Bank Muamalat ini sama dengan yang lainnya. Tabungan haji merupakan tabungan investasi nasabah untuk merencanakan biaya perjalanan ibadah haji yang relatif mahal, sehingga tabungan haji ini membantu meringankan biaya masyarakat yang ingin berkunjung ke Baitullah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak bank syariah yang turut serta memberikan kontribusi serta membantu dalam menggalakkan kemajuan perekonomian di Indonesia. Telah diketahui sebelumnya bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki produk tabungan haji bernama iB Hijrah Haji. Pengelolaan dana tabungan haji ini menjadi sorot utama analisis ini. Sistem pengelolaan dana dari produk ini yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Lembaga yang bergerak sebagai intermediasi dalam proses perekonomian wajib menjadikan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menjadi tiang penyangga bagi keseluruhan tatanan kinerja lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah pengembangan dari nilai-nilai dasar Tauhid yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menjabarkan seperti apa gambaran mengenai produk dan pengelolaan dana tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta. Diketahui bahwa produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang merupakan salah satu jenis dari akad *wadi'ah*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan umum produk Tabungan iB Hijrah Haji sesuai dengan yang telah difatwakan Dewan Syari'ah Nasional tersebut yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan hajinya.

Mengenai pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* telah sesuai

dengan pengertian akad itu sendiri. Adapun *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana/barang yang dititipkan. Pihak penyimpan akan menjamin keamanan barang titipan tersebut serta bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut. Dalam kegiatan penghimpunan dana berbentuk tabungan berdasarkan *wadi'ah* memiliki rukun sebagai berikut:

1. Adanya pelaku akad yaitu penitip dan penyimpan/penerima titipan
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
3. *Ijab Qobul*

Mengenai ketiga rukun tersebut, Bank Muamalat Indonesia telah memenuhinya. Pertama mengenai pelaku akad, pihak Bank Muamalat Indonesia bertindak sebagai penyimpan titipan atau dana tabungan dan nasabah yang bertindak sebagai penitip yang menitipkan dananya dalam tabungan haji tersebut. Kedua, objek akad yang berupa uang dari pihak nasabah. Ketiga, *Ijab qobul*. Dalam hal ini berbagai kesepakatan mengenai tabungan haji tersebut ditetapkan diawal ketika pembukaan rekening.

Dewan Syari'ah Nasional juga telah menetapkan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* dalam fatwa Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan, yaitu :

1. Bersifat simpanan. Dalam hal ini pihak Bank Muamalat Indonesia berperan sebagai pihak yang menyimpan dana titipan dari nasabah. Dana disimpan hingga mencapai saldo minimal yaitu Rp 25.000.000 yang kemudian harus ditransferkan ke Kementerian Agama agar mendapatkan nomor porsi haji.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Pihak Bank Muamalat Indonesia menetapkan bahwa dana yang dititipkan hanya boleh dicairkan untuk pendaftaran ibadah haji. Hal ini akan disampaikan kepada nasabah ketika akan membuka rekening dan disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini juga disampaikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta bahwa nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana tabungannya, tetapi nasabah akan mendapatkan bonus dari pihak bank yang tidak diperjanjikan.

Pada dasarnya dana haji itu boleh dikelola dengan jalan yang baik atas dasar kesepakatan bersama dan menetapkan segalanya dengan adil, seperti halnya dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang berarti:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat”

Sebagaimana pula Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan menurut Tirmidzi Hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkatégorikannya sahih, bahwasannya Rasulullah

SAW bersabda,

“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya disunahkan, dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fiqih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* yaitu kesepakatan dalam praktik bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yakni, pertama, Tabungan iB Hijrah Haji pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dalam pengelolaannya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad titipan dimana pihak penitip mengizinkan pihak penyimpan untuk mengelola dana/barang yang dititipkan. Pihak penyimpan akan menjamin keamanan barang titipan tersebut serta bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut. Barang titipan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini pihak nasabah berperan sebagai pihak penitip (*muwaddi'*) dan Bank Muamalat Indonesia sebagai pihak penyimpan (*mustawda'*). Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta juga telah memenuhi rukun dan syarat akad *wadi'ah* tersebut dalam penerapannya. Kedua, Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta akan mengelola dana tabungan nasabah dengan seizin nasabah pada kesepakatan awal saat pembukaan rekening. Pihak bank akan menyatukan dana nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya dan kemudian akan disalurkan ke sektor yang produktif yang halal. Setelah dana nasabah terkumpul sebanyak Rp 25.000.000 maka pihak bank harus menyetorkan dana tersebut ke SSKOHAT secara *online* dengan persetujuan nasabah agar nasabah mendapatkan nomor porsi haji. Ketiga, Keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan dana nasabah menjadi milik bank dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Tetapi, nasabah mendapatkan bonus dari bank sebagai hadiah karena telah memberikan izin kepada bank untuk mendayagunakan uang yang dititipkan, namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan. Keempat, Pengelolaan tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia KC Yogyakarta ini diperbolehkan menurut hukum ekonomi Islam. Karena penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam pengelolaan dana itu sendiri telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Para ulama telah sepakat bahwa akad *wadi'ah* hukumnya disunahkan. Terdapat pula firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 58 dan hadits yang melandasi penggunaan akad *wadi'ah* ini.

Daftar Pustaka

- Ali, H. &. (2007). *Pusat komunikasi ekonomi syariah*. Jakarta.
- Amirin, T. (2001). *Pokok-pokok teori sistem*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. (1999a). *Bank syariah: wacana ulama dan cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ayyub, H. (2002). *Manasik haji lengkap*. Jakarta: Wahana Dinamika Karya.
- Bank Syariah. (2001). *Konsep, produk dan implementasi operasional/tim pengembangan perbankan syariah institur bankir Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Djamaluddin, M. A. (1997). *Sistem perencanaan pembuatan program dan anggaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. (1996). *Sistem perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta.
- Karim, A. A., . (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, W., & Agus, S. M. (2001). *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moeloeng, L. (2008). *Metode penelitian kualitatif edisi kualitatif*. 2008: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Nasuka, H. (2005a). *Teori sistem*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasuka, H. (2005b). *Teori sistem sebagai salah satu alternatif pendekatan ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Jakarta: Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta: Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji khusus*. Jakarta:Indonesia.
- Quresyi, A. I. (1991). *Islam and the theory of interest*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf.
- Sabiq, S. (2009). *Ringkasan Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-pokok hukum islam* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, D. &. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafei, A. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Seminar Nasional Ahmad Dahlan Accounting Fair (SNAF)**

Wiroso. (2009). *Produk bank syariah*. Jakarta: Sardo Sarana Media.